

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2023

NAMA SKPD	: DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG
Unit Kerja	: DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
Bidang	: SEKRETARIAT
Sub Bagian	: Program dan keuangan
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Program	: Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas
Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan	: Cakupan laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan
Sub Kegiatan	: Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
Indikator Sub kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

I. LATAR BELAKANG:

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang merupakan perangkat Daerah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Pemerintah Daerah di Kota Magelang yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dan mempunyai Fungsi : perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian. Selain itu juga pengendalian administrasi kesekretariatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, maka diperlukan dukungan pengelolaan administrasi keuangan yang baik.

II. MAKSUD DAN TUJUAN:

Maksud : Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2023 dimaksudkan agar tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas dan layanan Administrasi Keuangan SKPD.

III. DASAR HUKUM:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nopmor 7 Thun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021 – 2026;
5. Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang Tahun 2021 – 2026.

IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN:

Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan pengajuan administrasi guna melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan ASN Tahun 2023.

V. KELUARAN:

URAIAN	JUMLAH
Terbayarnya Gaji dan TPP ASN	26 ASN

VI. PENGGUNAAN STANDARISASI, HSPK DAN ASB

NO	PAKET BELANJA	JENIS STANDARISASI	KETERANGAN
1	Non pengadaan	-	

VII. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN :

Sub Kegiatan ini akan dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

VIII. PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA KEGIATAN :

- Penanggungjawab Kegiatan/subkegiatan
 - Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang
- Pelaksana Kegiatan/sub kegiatan
 - Kepala Sub bagian Program dan Keuangan
- Penerima Manfaat
 - Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang

IX. JADWAL KEGIATAN/SUB KEGIATAN

Jadwal Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember) 2023.

X. BIAYA

Biaya yang disediakan untuk sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah sebesar Rp. 3.415.069.736,- (tiga milyar empat ratus lima belas juta lima enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).

PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

KURNIAWAN ARDY SAPUTRO, S.I.P.

NIP. 19820910 201001 1 023